



Peran Digitalisasi Perpajakan dalam Memoderasi Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak Penghasilan

Muhamad Budi Nursabari^{1*}, Nisaun Nabilah², Nurhayati³

¹⁻³Manajemen, Ekonomi Keuangan, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: budimbt@gmail.com¹, nisaunnabilah4@gmail.com², nurhayaty17704@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: budimbt@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of tax digitalization in moderating the relationship between taxpayer awareness and income tax compliance. The issue is relevant because Indonesia continues to strengthen electronic tax services, while taxpayer compliance still depends on internal awareness and the practical ease of fulfilling tax obligations. The study applies a quantitative causal approach. Data were collected through questionnaires from 170 individual taxpayers who had a taxpayer identification number, had reported income tax returns, and had used digital tax services such as DJP Online or e-Filing. The sample was selected through purposive sampling, and the data were analyzed using moderated regression analysis. The results show that taxpayer awareness has a positive effect on income tax compliance. Tax digitalization also supports compliance by improving access, speed, transparency, and administrative efficiency. More importantly, tax digitalization strengthens the effect of taxpayer awareness on income tax compliance. Taxpayers with stronger awareness are more likely to translate their intention into compliant behavior when digital systems are easy to use and useful. This study contributes to the application of the Theory of Planned Behavior and Technology Acceptance Model in tax compliance research and offers practical input for improving digital tax policy, user guidance, and taxpayer education.*

Keywords: *Income Tax Compliance; Information Technology; Moderation; Tax Digitalization; Taxpayer Awareness.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran digitalisasi perpajakan dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Topik ini penting karena modernisasi layanan pajak berbasis elektronik terus berkembang, sementara kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh kesadaran internal serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 170 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, pernah melaporkan SPT pajak penghasilan, dan memiliki pengalaman menggunakan layanan digital perpajakan seperti DJP Online atau e-Filing. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, kemudian data dianalisis menggunakan regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Digitalisasi perpajakan juga mendukung kepatuhan karena memberikan akses yang lebih mudah, proses yang cepat, transparansi, dan efisiensi administrasi. Selain itu, digitalisasi perpajakan terbukti memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi lebih mampu mewujudkan niat patuh ketika sistem digital mudah digunakan dan bermanfaat. Penelitian ini berkontribusi pada penerapan Theory of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model dalam kajian kepatuhan pajak, serta memberi masukan praktis bagi peningkatan kebijakan digitalisasi, panduan pengguna, dan edukasi wajib pajak secara lebih terarah, sederhana, aman, dan sesuai kebutuhan wajib pajak dalam pelaporan serta pembayaran pajak penghasilan.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Pajak Penghasilan; Kesadaran Wajib Pajak; Moderasi; Teknologi Informasi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak ialah sumbangan masyarakat sebagai pendapatan negara sebagaimana diwajibkan sesuai dengan undang-undang untuk mendanai pengeluaran publik demi kepentingan masyarakat, meskipun hasil pajak tidak bisa diukur dengan cara langsung. Meski kontribusinya signifikan, namun penerimaan pajak di Indonesia masih kurang optimal (Annisah & Susanti, 2021). Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman, sikap, dan kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk membayar dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk memperbarui sistem administrasi pajak melalui layanan digital. Berbagai inovasi seperti e-Filing, e-Billing, dan layanan pajak berbasis elektronik lainnya telah diciptakan untuk menyederhanakan proses pelaporan, pembayaran, dan administrasi pajak. Berdasarkan penelitian Rahmawati (2022), kesuksesan penerapan sistem digital dalam perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak mampu menerima dan menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, aspek literasi digital menjadi faktor krusial dalam menilai seberapa efektif digitalisasi pajak.

Hal ini sejalan dengan pandangan (Ardiyan Syah et al., 2024) yang menyatakan bahwa pajak digital berpotensi meningkatkan penerimaan negara dengan mengurangi kebocoran pajak serta membuat administrasi menjadi lebih efisien. Penerapan teknologi modern seperti big data dan kecerdasan buatan juga memainkan peran krusial dalam sistem perpajakan. (Rizal et al., 2024) mengemukakan bahwa penggunaan big data dan kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak serta mampu menangani kesenjangan perpajakan di zaman digital. (Putu et al., 2024) menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih mematuhi peraturan perpajakan ketika mereka dapat dengan mudah mengakses layanan dan prosedur administrasi yang efisien.

Digital dalam sektor perpajakan memiliki kemampuan untuk meningkatkan mutu administrasi pajak. Rosyid, Pangesti, Hasanah dan Mastutik (2024) mengungkapkan bahwa Langkah-langkah digital seperti e-Filling dan e-Billing mampu memperbaiki efisiensi administrasi serta memudahkan pelaksanaan kewajiban pajak. Prathama (2024) juga menekankan bahwa penerapan digital dalam system perpajakan adalah langkah pemerintah untuk mempromosikan kepatuhan lewat kemudahan, efisiensi dan keterbukaan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, digitalisasi seharusnya tidak dipandang hanya sebagai transformasi teknis, melainkan juga sebagai alat yang dapat memengaruhi tingkah laku para wajib pajak.

Berbagai studi telah membahas hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak, serta pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan. Namun, penelitian yang mengkaji digitalisasi perpajakan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Padahal, keberadaan sistem perpajakan digital diduga mampu meningkatkan efektivitas kesadaran wajib pajak dalam mendorong perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Tabel 1. Perkembangan jumlah penyampaian e-filing, e-form, e-SPT, dan SPT Manual, 2019-2023.

Tahun SPT Diterima	e-Filing	e-Form	e-SPT	SPT Manual
2019	10.734.682	874.485	386.676	1.374.703
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754
2022	17.668.042	2.386.922	382.591	1.650.632
2023	17.948.240	2.553.392	38.482	1.334.617

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2023

Berdasarkan data Direktorat Data dan Informasi Perpajakan per 31 Desember 2023, penggunaan layanan perpajakan digital menunjukkan tren yang terus meningkat. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan melalui e-Filing meningkat dari 10,73 juta pada tahun 2019 menjadi 17,95 juta pada tahun 2023. Peningkatan juga terjadi pada penggunaan e-Form yang mencapai 2,55 juta pelaporan pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah pelaporan melalui e-SPT mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan penggunaan SPT manual cenderung berfluktuasi. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin beradaptasi dengan sistem perpajakan digital yang disediakan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa digitalisasi perpajakan telah menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Atas dasar tersebut, Penelitian ini ingin mengukur tingkat pengaruh digitalisasi perpajakan, moderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penulis melakukan kajian dengan judul “Peran Digitalisasi Perpajakan dalam Memoderasi Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak Penghasilan” sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan nyata seorang individu senantiasa berakar dari niat internalnya. Niat tersebut dibentuk oleh kombinasi tiga elemen fundamental, yaitu penilaian personal terhadap perilaku, tekanan sosial lingkungan, serta tingkat keyakinan atas kemampuan mandiri dalam mengendalikan tindakan tersebut. Dalam ranah tata kelola fiskal, kecenderungan masyarakat untuk patuh sangat bertumpu pada persepsi mereka mengenai

urgensi kontribusi keuangan tersebut serta sejauh mana sistem memberikan kemudahan akses bagi mereka untuk mengeksekusi kewajibannya. Digitalisasi dalam perpajakan dapat dipahami melalui Model Penerimaan Teknologi yang dicetuskan oleh Davis (1989). Model ini mengedepankan dua faktor utama dalam adopsi teknologi, yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Wajib pajak cenderung lebih menerima layanan digital jika sistem tersebut dianggap memberikan manfaat, mudah dioperasikan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan. Dalam implementasi perpajakan, pandangan tentang kemudahan dan manfaat dari layanan seperti e-Filing, e-Billing, e-Form, dan DJP Online dapat mendorong intensi wajib pajak untuk secara konsisten memanfaatkan sistem digital.

Kepatuhan dalam hal pajak menggambarkan dedikasi penuh dari pembayar pajak untuk mematuhi semua kewajiban fiskal mereka secara tepat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan bertambahnya kepatuhan, penerimaan pajak juga mengalami peningkatan. Hasil ini mendukung pendapat bahwa layanan dari fiskus merupakan elemen kunci dalam memperbaiki interaksi antara instansi pajak dan masyarakat. Dalam konteks transformasi digital di bidang perpajakan, Putri dan Pambudi (2021) melakukan analisis tentang dampak modernisasi sistem layanan pajak yang berbasis e-system (e-Filing, e-Billing, dan e-Registration) terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Penelitian serupa dilakukan oleh Solehah & Rahmi (2023), yang memperlihatkan bahwa pembaruan dalam sistem perpajakan berdampak pada kepatuhan dari para wajib pajak. Didukung oleh penelitian Marfati et al. (2022), yang menyatakan bahwa pembaruan sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan dari para wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa modernisasi pajak adalah faktor signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah yang telah diteliti.

Kesadaran moral tersebut saat ini didukung oleh modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan, Teori *perceived usefulness* menjelaskan bahwa wajib pajak akan cenderung menerima dan memanfaatkan layanan perpajakan digital apabila mereka meyakini bahwa sistem tersebut mampu mempermudah pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan. Persepsi terhadap manfaat yang diberikan oleh teknologi perpajakan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk menggunakan layanan digital, yang pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Pembuktian empiris mengenai hubungan sebab-akibat antarvariabel dalam kajian ini dioperasikan melalui desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Penerapan metode ini bertujuan untuk mentransformasikan fenomena serta fakta di lapangan ke dalam bentuk matrik numerik, sehingga proses analisis statistik dapat dilakukan demi menghasilkan kesimpulan yang objektif dan tidak bias. Terkait karakteristik data, (Salmaa, 2023) memaparkan, penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang menguraikan ciri-ciri populasi atau fenomena yang sedang diinvestigasi. Melalui pemahaman tersebut, kerangka operasional penelitian ini dibangun untuk menguji seberapa besar dampak variabel independen, yang mencakup tingkat pemahaman regulasi perpajakan serta digitalisasi layanan fiskal, terhadap variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Dalam struktur hubungan tersebut, variabel kesadaran wajib pajak diposisikan sebagai elemen antara atau variabel mediasi.

Konseptualisasi kesadaran wajib pajak di dalam model ini juga ditempatkan untuk melihat efek intervensi sistemik secara simultan. Melalui arsitektur pemodelan tersebut, keterkaitan dan korelasi antar-konstruk dapat diidentifikasi secara bersamaan memanfaatkan basis data yang dihimpun dalam satu periode horizon waktu tertentu. Subjek sasaran yang dilibatkan dalam pengumpulan data survei ini merupakan individu wajib pajak orang pribadi yang secara administratif terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak berjumlah 170 orang, yang dianggap cukup untuk analisis statistik yang diperlukan.

Proses penarikan sampel di lapangan dikendalikan melalui penerapan strategi purposive sampling berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Agar dapat ditetapkan sebagai responden yang valid dalam investigasi ini, para partisipan diwajibkan memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang sah, mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak, serta telah memasuki usia dewasa minimal delapan belas tahun. Di samping itu, tingkat kedisiplinan dan rekam jejak administrasi responden dibatasi pada mereka yang telah menuntaskan kewajiban pelaporan pajaknya minimal selama dua tahun berturut-turut, serta terbukti berpartisipasi aktif dalam mengoperasikan instrumen digitalisasi perpajakan nasional seperti platform DJP Online maupun layanan ekosistem e-Filing.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 170 responden wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria penelitian. Responden yang digunakan dalam analisis adalah responden yang telah memiliki NPWP, pernah melaporkan SPT pajak

penghasilan, dan memiliki pengalaman menggunakan layanan perpajakan digital. Dengan kriteria tersebut, data yang diperoleh dianggap relevan untuk menguji hubungan antara kesadaran wajib pajak, digitalisasi perpajakan, dan kepatuhan pajak penghasilan.

Secara umum, jawaban responden menunjukkan bahwa layanan perpajakan digital telah dikenal sebagai sarana utama dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Responden menilai bahwa sistem digital membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pajak, serta memberikan akses yang lebih fleksibel. Akan tetapi, sebagian responden juga masih menilai bahwa penggunaan layanan digital memerlukan pemahaman teknis, koneksi internet yang stabil, dan informasi yang jelas dari otoritas pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi, kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa sikap positif dan niat yang kuat akan mendorong seseorang melakukan perilaku tertentu, termasuk perilaku patuh dalam perpajakan.

Digitalisasi perpajakan juga menunjukkan peran positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan. Sistem digital yang mudah digunakan, cepat, dan dapat diakses kapan saja membuat wajib pajak lebih terbantu dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini mendukung pendekatan Technology Acceptance Model yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan kebermanfaatan teknologi akan mempengaruhi penerimaan pengguna. Dalam konteks perpajakan, semakin tinggi manfaat yang dirasakan dari e-Filing, e-Billing, e-Form, atau DJP Online, semakin besar peluang wajib pajak untuk patuh.

Pengujian interaksi menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak akan menghasilkan kepatuhan yang lebih kuat ketika wajib pajak memperoleh dukungan sistem digital yang mudah, transparan, dan efisien. Wajib pajak yang sadar terhadap kewajibannya tidak hanya memiliki kemauan untuk patuh, tetapi juga memiliki sarana yang memudahkan pelaksanaan kepatuhan tersebut. Ringkasan temuan pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Pengujian Hipotesis.

Hipotesis	Hubungan Variabel	Temuan Utama	Keputusan
H1	Kesadaran wajib pajak - > Kepatuhan pajak penghasilan	Pengaruh positif	Didukung
H2	Digitalisasi perpajakan - > Kepatuhan pajak penghasilan	Pengaruh positif	Didukung
H3	Kesadaran wajib pajak x Digitalisasi perpajakan - > Kepatuhan pajak penghasilan	Digitalisasi memperkuat hubungan	Didukung

Temuan pertama menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak penghasilan. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak dan menyadari manfaat pajak bagi negara cenderung memiliki dorongan internal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini mendukung penelitian Hapsari dan Ramayanti (2022) serta Muhnia (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan kedua menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan. Digitalisasi membantu wajib pajak karena pelaporan dan pembayaran pajak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada layanan tatap muka. Hasil ini sejalan dengan Rosyid et al. (2024) yang menegaskan bahwa e-Filing dan e-Billing dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Putri dan Saputra (2022) juga menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM memberikan respons positif terhadap kemudahan dan manfaat sistem e-Filing, meskipun pendampingan tetap diperlukan bagi pengguna yang belum memahami sistem.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berperan sebagai penguat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Peran moderasi ini dapat dijelaskan melalui kombinasi antara faktor perilaku dan faktor teknologi. Kesadaran wajib pajak mendorong niat untuk patuh, sedangkan digitalisasi menyediakan fasilitas yang memudahkan niat tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, digitalisasi tidak menggantikan pentingnya kesadaran wajib pajak, tetapi memperkuat efektivitas kesadaran tersebut.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan Theory of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model dalam konteks kepatuhan pajak penghasilan. Secara praktis, otoritas pajak perlu terus meningkatkan kualitas layanan digital, memperkuat keamanan data, menyediakan panduan penggunaan yang sederhana, serta memperluas edukasi perpajakan digital. Upaya tersebut penting agar

transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan sesuai ketentuan. Digitalisasi perpajakan juga berperan positif karena memberikan kemudahan, kecepatan, aksesibilitas, dan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan. Selain itu, digitalisasi perpajakan terbukti menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Dengan adanya sistem digital yang mudah dan bermanfaat, kesadaran wajib pajak dapat lebih efektif diwujudkan dalam perilaku patuh.

Saran yang dapat diberikan adalah Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan kualitas layanan digital melalui penyederhanaan tampilan sistem, peningkatan stabilitas layanan, penguatan keamanan data, serta penyediaan panduan penggunaan yang mudah dipahami. Edukasi dan sosialisasi perpajakan digital juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar wajib pajak tidak hanya sadar terhadap kewajibannya, tetapi juga mampu menggunakan sistem digital dengan benar. Bagi wajib pajak, peningkatan literasi perpajakan dan literasi digital menjadi penting agar proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara mandiri, akurat, dan tepat waktu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data survei dengan jumlah responden tertentu dan dilakukan secara potong lintang, sehingga hasilnya perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah dan karakteristik responden, membandingkan wajib pajak orang pribadi dan badan, serta menambahkan variabel lain seperti literasi pajak, kualitas sistem, kepercayaan kepada otoritas pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus agar model kepatuhan pajak dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Belair, A. R. (2003). *Shopping for your self: When marketing becomes a social problem* (Doctoral dissertation). Concordia University.

- Chain, P. (1997). *Same or different?: A comparison of the beliefs Australian and Chinese university students hold about learning's*. Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Kinerja penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2024*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and out of poverty: The social marketing solution*. Pearson Education.
- Lindawati. (2015). *Analisis faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga petani usahatani terpadu padi-sapi di Provinsi Jawa Barat* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>
- LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik. <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>
- Norsyaheera, A. W., Lailatul, F. A. H., Shahid, S. A. M., & Maon, S. N. (2016). The relationship between marketing mix and customer loyalty in hijab industry: The mediating effect of customer satisfaction. *Procedia Economics and Finance*, 37, 366–371. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1)
- Prathama, A. A. G. A. I. (2024). Analisis hukum kepatuhan wajib pajak dalam era digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. *Prosiding KNAPHTN*, 2(1), 391–400.
- Risdwiyanto, A. (2016). Tas kresek berbayar, ubah perilaku belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The effect of digitalization on compliance and implementation of tax laws in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic statistics textbook*. StatSoft Online. <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>